

TINJAUAN YURIDIS TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN NARAPIDANA YANG MENJALANKAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

Sarga Utama Harahap¹, Alfian Crisman Siahaan², Rizki³
sargautama@gmail.com¹, alfiancsiahaan@gmail.com², rizki@unprimdn.ac.id³
Universitas Prima Indonesia

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab perceraian, menganalisis akibat dan dampak yang muncul dari proses perceraian, memperluas wawasan pengetahuan, dan menganalisis konsekuensi dari perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian menggunakan metode analisis yuridis empiris, melalui dua pendekatan wawancara dan analisis data administrasi, dengan peta jalan yang terdiri dari empat tahap: pendahuluan, metode penelitian, analisis yuridis, dan kesimpulan. Hasil karya ini yaitu a) Tingginya angka perceraian disebabkan kematian, cerai talak dan cerai gugat dan lembaga peradilan. b) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengakui enam alasan perceraian, termasuk perbuatan zina, meninggalkan pasangan tanpa izin, hukuman penjara berat, kekejaman, kondisi fisik yang menghambat perkawinan, dan perselisihan yang tak dapat didamaikan, menunjukkan kompleksitas dampak moral, sosial, dan hukum yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari solusi efektif. c) Prosedur perceraian mencakup Cerai Talak dan Cerai Gugat, penekanan pada kendala akses persidangan dan potensi batasan di lapas yang dapat mempengaruhi narapidana. d) Faktor-faktor utama penyebab perceraian narapidana melibatkan masalah ekonomi, perselingkuhan, dan perubahan peran gender. e) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah berhasil mengurangi tingginya angka perceraian di kalangan narapidana melalui implementasi upaya preventif dan represif, termasuk mediasi, sarana komunikasi, dan bimbingan agama, dengan fokus utama pada mempertahankan keutuhan keluarga.

Kata Kunci: Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Perceraian, Tinjauan Yuridis.

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Hanifah, 2019). Meskipun perkawinan diharapkan membawa kebahagiaan, dalam beberapa kasus, terjadi perceraian yang merupakan berakhirnya ikatan perkawinan setelah memohon kepada pengadilan (Darmawati, 2017; Hamid, 2018; Matondang, 2014). Hal serupa terjadi di kalangan narapidana, yang merupakan mereka yang kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Perceraian narapidana seringkali dilaksanakan dengan putusan verstek, di mana putusan diberikan jika tergugat tidak hadir atau tidak diwakilkan, suatu situasi yang kerap muncul karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lapas untuk menghadiri sidang perceraianya. Kendati demikian, putusan tersebut menjadi tindakan antisipasi pihak lapas untuk mencegah peluang pelarian narapidana (Daulay et al., 2023; Khaliq, 2022).

Data perceraian yang tercatat dalam buku administrasi surat masuk Lapas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 8 narapidana yang bercerai, tahun 2021 mencatat 84 narapidana, dan tahun 2022 sebanyak 40 narapidana. Perlu dicatat bahwa data tersebut mencampur antara perceraian yang sudah diputuskan dan yang masih dalam proses. Penulis memilih rentang tahun 2020 hingga 2022 untuk mengamati bahwa angka perceraian di Lapas Kelas I cukup tinggi. Namun, pengambilan data ini juga berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi mengenai alasan perceraian narapidana. Awalnya, penulis memiliki pemahaman bahwa narapidana bercerai karena status mereka sebagai narapidana. Namun, pemahaman ini berubah setelah mengetahui bahwa alasan perceraian narapidana melibatkan faktor eksternal seperti kesulitan memenuhi kebutuhan nafkah dan tekanan sosial terkait stigma menjadi narapidana. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara keterangan narapidana dengan ketentuan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116 huruf c, yang menyebutkan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun setelah perkawinan dapat menjadi alasan perceraian. Pada kenyataannya, beberapa narapidana melakukan perceraian dengan hukuman kurang dari satu tahun, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat berkontribusi pada peningkatan angka perceraian.

Perceraian adalah akhir dari suatu ikatan pernikahan, disebabkan oleh kurangnya keserasian antara suami dan istri (Sururie & Yuniardi, 2018). Pemutusan perkawinan dapat dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri, atau melalui kesepakatan keduanya, ketika hubungan mereka tidak lagi memungkinkan mencapai tujuan perkawinan. Meskipun perceraian umumnya dianggap sebagai tindakan yang kurang terpuji, dalam beberapa situasi di mana upaya untuk memperbaiki hubungan yang retak tidak memungkinkan, pemutusan perkawinan menjadi suatu keharusan. Perselisihan yang menyebabkan perceraian tidak hanya dipicu oleh pihak wanita atau pria saja, melainkan seringkali disebabkan oleh sikap egoisme masing-masing individu.

Perkawinan, sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Meskipun perkawinan diharapkan membawa kebahagiaan, dalam beberapa kasus, terjadi perceraian yang merupakan berakhirnya ikatan perkawinan setelah memohon kepada pengadilan. Hal serupa terjadi di kalangan narapidana, yang merupakan mereka yang kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Perceraian narapidana seringkali dilaksanakan dengan putusan verstek, di mana putusan diberikan jika tergugat tidak hadir atau tidak diwakilkan, suatu situasi yang kerap muncul karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lapas untuk menghadiri sidang perceraianya. Kendati demikian, putusan tersebut menjadi tindakan antisipasi pihak lapas untuk mencegah peluang pelarian narapidana.

Beberapa karya sebelumnya yaitu Waluyo, (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dukungan sosial model Enrichd signifikan meningkatkan resiliensi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang menghadapi ancaman perceraian (Waluyo, 2014). Januartika et al., (2022) bahwa penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab perceraian, mengidentifikasi akibat dan dampaknya, memperluas wawasan pengetahuan, serta menganalisis konsekuensi dari proses perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan (Januartika et al., 2022). Mutoharoh, (2020) bahwa proses perceraian narapidana dilakukan secara verstek sesuai undang-undang, dan alasan-alasan perceraian mengikuti pola yang serupa dengan faktor Sosiologis, Psikologis, Biologis, dan Industri menurut teori Kekacauan Keluarga oleh William J Goode (Mutoharoh, 2020).

Dari berbagai faktor di atas yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Ketika timbul keadaan tidak nyaman, terkadang dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pekara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menggali lebih dalam fenomena tingginya angka perceraian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Faktor-faktor yang mendorong perceraian narapidana, seperti kendala akses ke persidangan, stigma sosial, dan ketidaksesuaian antara keterangan narapidana dengan ketentuan hukum, menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, gap penelitian terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam alasan-alasan konkret di balik perceraian narapidana, serta dampak sosial dan hukumnya. Selain itu, penelitian juga dapat menjelajahi alternatif solusi atau intervensi yang dapat mengurangi tingkat perceraian di kalangan narapidana dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab perceraian, menganalisis akibat dan dampak yang muncul dari proses perceraian, memperluas wawasan pengetahuan, dan menganalisis konsekuensi dari perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode analisis yuridis (Ali, 2021), yang melibatkan penelusuran kriteria tertentu untuk menemukan hubungannya dan mengartikan maknanya sesuai dengan aspek hukum yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam pendekatan hukum yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data primer langsung dari lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dimana data diperoleh secara seteliti untuk memahami keadaan atau gejala di lapangan, khususnya perilaku manusia atau kelompok manusia terkait perceraian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Penelitian akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni wawancara dengan petugas Lapas dan beberapa narapidana yang telah atau sedang menjalani proses perceraian, serta penelitian terhadap data administrasi perceraian narapidana di Lapas. Peta jalan penelitian terdiri dari empat tahap, dimulai dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian, tahap kedua menguraikan metode penelitian, jenis dan sifat penelitian. Selanjutnya, tahap ketiga membahas analisis yuridis terhadap tingginya angka perceraian narapidana dan dampaknya terhadap masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Akhirnya, tahap keempat merangkum kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Berdasarkan uraian mengenai putusnya perkawinan menurut hukum Indonesia, terutama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, terdapat beberapa faktor penyebab tingginya angka perceraian. Pertama, putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak. Meskipun hal ini bukan disebabkan oleh kehendak bersama, melainkan oleh kehendak Tuhan, namun faktor kematian tetap menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Selanjutnya, perceraian menjadi opsi putusnya perkawinan, dan dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan, sedangkan cerai gugat dapat diajukan baik oleh suami maupun istri atau kuasanya. Faktor-faktor ini, seperti alasan dan prosedur perceraian, menjadi pertimbangan utama dalam proses perpisahan suami-istri di Lapas.

Selain itu, putusnya perkawinan dapat terjadi melalui keputusan pengadilan, baik Pengadilan Agama bagi mereka yang menganut agama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang menganut agama selain Islam. Dalam konteks ini, campur tangan lembaga peradilan diperlukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan kepastian hukum dalam proses perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kedua belah pihak tetap memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, termasuk pemeliharaan, pendidikan, dan biaya hidup. Harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang, hukum Islam, atau hukum adat.

Alasan Putusnya Hubungan Perkawinan (Undang-undang Perkawinan)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat enam alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian. Pertama, perbuatan zina atau keterlibatan dalam perilaku yang sukar disembuhkan seperti pemabuk, pemadat, atau penjudi, dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak fisik dan akhlak, mengganggu kehidupan berumah tangga, dan dapat menjadi alasan perceraian.

Kedua, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah juga dapat menjadi dasar untuk perceraian. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini tidak otomatis menyebabkan perceraian, melainkan harus dilaporkan kepada hakim di pengadilan oleh pihak yang ditinggalkan. Ketiga, hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung dianggap sebagai alasan yang sah untuk perceraian. Hukuman tersebut harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Keempat, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain juga diakui sebagai alasan perceraian. Ini mencerminkan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam jiwa dan menunjukkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri. Kelima, kondisi fisik yang mengakibatkan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, seperti cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan, dapat menjadi alasan perceraian. Namun, perlu diperhatikan penyebab dari cacat atau penyakit tersebut. Keenam, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga dapat menjadi dasar untuk perceraian. Perceraian dianggap sebagai upaya terakhir setelah segala upaya mendamaikannya tidak berhasil.

Dalam pembahasan, penting untuk menyoroti bahwa setiap alasan perceraian memiliki implikasi moral, sosial, dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut untuk memahami dampak dan implikasi dari setiap alasan tersebut terhadap individu dan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi solusi yang lebih baik dalam menangani masalah perkawinan yang retak.

Prosedur Perceraian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Pada Cerai Talak, langkah-langkah yang harus diambil oleh pemohon (suami) atau kuasanya melibatkan pemberian permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, dimana surat permohonan tersebut dapat diubah selama tidak mengubah posita dan petitum. Selain itu, pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan terkait prosedur pembuatan surat permohonan. Proses ini

juga mencakup penentuan pengadilan yang sesuai dengan daerah hukum, tergantung pada tempat kediaman termohon, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun pada Cerai Gugat, langkah-langkah yang harus diambil oleh penggugat (isteri) atau kuasanya mirip dengan Cerai Talak, melibatkan pemberian permohonan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah. Pemohon juga dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan terkait tata cara pembuatan surat permohonan. Penggugat harus menyesuaikan pengajuan permohonan dengan daerah hukum yang mencakup tempat kediaman termohon, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kedua jenis perceraian tersebut, permohonan mencakup informasi tentang identitas pemohon dan termohon, posita (fakta kejadian dan hukum), serta petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). Selain itu, dalam kasus tertentu, permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan memiliki ketentuan yang jelas dan terinci. Namun, dalam konteks narapidana, terdapat kendala terkait akses ke persidangan dan batasan yang mungkin diterapkan oleh lapas, seperti larangan keluar untuk menghadiri sidang perceraian. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang untuk mendiskusikan relevansi dan efektivitas prosedur perceraian di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam menanggapi tingginya angka perceraian yang tercatat dalam buku administrasi surat masuk Lapas.

Pentingnya pemahaman tentang prosedur perceraian di lingkungan narapidana dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem peradilan di lembaga pemasyarakatan, termasuk upaya untuk meminimalkan hambatan yang mungkin dihadapi oleh narapidana yang mengajukan perceraian. Selain itu, diskusi tentang tata cara ini juga dapat membuka ruang untuk merefleksikan relevansi norma hukum terkait perceraian di dalam konteks khusus ini, dan untuk merumuskan solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang muncul selama proses perceraian di lembaga pemasyarakatan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Penelitian ini mengungkapkan tiga faktor utama penyebab perceraian yang dialami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, yaitu faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor memiliki isteri yang bekerja.

1. **Faktor Ekonomi.** Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama perceraian di kalangan narapidana. Keberlangsungan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan finansial, dan masalah ekonomi seringkali menyulut konflik antara suami dan istri. Terbatasnya akses suami narapidana ke lapas sering mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam memberikan nafkah keluarga. Dampak dari kekurangan finansial ini bisa menciptakan tekanan dalam rumah tangga, meningkatkan ketegangan, dan akhirnya berujung pada perceraian.
2. **Faktor Perselingkuhan.** Perselingkuhan muncul sebagai faktor signifikan dalam proses perceraian narapidana. Situasi kehidupan di dalam lapas, di mana narapidana terbatas dalam interaksi sosial dengan pasangan mereka, seringkali memicu rasa kesepian dan ketidakpuasan emosional. Hal ini dapat membuka peluang bagi narapidana atau pasangan mereka untuk terlibat dalam hubungan di luar pernikahan, yang dapat menjadi pemicu perselisihan dan perceraian.
3. **Faktor Isteri yang Bekerja.** Keberadaan isteri yang bekerja menjadi faktor tambahan yang memengaruhi dinamika perceraian di kalangan narapidana. Perubahan tradisional peran gender, di mana suami dianggap sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri. Jika isteri narapidana memiliki penghasilan yang lebih tinggi, hal ini dapat menimbulkan perasaan inferioritas pada suami dan meningkatkan potensi konflik dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak psikologis yang signifikan. Narapidana mengalami kehilangan kepribadian, rasa aman, kebebasan, komunikasi personal, pelayanan, orientasi seksual, harga diri, kepercayaan, kreativitas, dan prestise. Selain itu, narapidana yang bercerai seringkali menjadi lebih pendiam dan mengalami tekanan emosional akibat tidak dapat melibatkan diri dalam hubungan keluarga yang sehat.

Dari segi sosiologis, faktor-faktor seperti bencana, perang atau konflik, industrialisasi,

urbanisasi, dan perubahan sistem keluarga dari sistem kerabat luas ke konjugal memainkan peran penting dalam tingginya angka perceraian narapidana. Sosiologis melihat bahwa perang dapat memisahkan pasangan suami-istri, sementara industrialisasi dan urbanisasi dapat mengubah peran keluarga dan menciptakan dualisme karir yang meningkatkan beban dan tekanan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi, termasuk kekerasan ekonomi, menjadi masalah serius dalam perceraian narapidana. Terbatasnya akses suami narapidana ke sumber daya finansial dapat memicu konflik ekonomi di rumah tangga. Selain itu, kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban finansial antara suami dan istri dapat menyebabkan pertukaran yang tidak seimbang dan berkontribusi pada keberlangsungan perceraian. Hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas dan multi-dimensi faktor-faktor yang memengaruhi perceraian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar lembaga pemasyarakatan memberikan perhatian khusus terhadap aspek psikologis narapidana yang bercerai dan mempertimbangkan program rehabilitasi yang melibatkan dukungan sosial dan konseling. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan keluarga narapidana dalam proses pemasyarakatan, termasuk upaya untuk memfasilitasi komunikasi dan menjaga stabilitas keluarga selama masa pidana. Dari segi hukum, perlu dipertimbangkan reformasi dalam kebijakan terkait akses narapidana ke lapas untuk mengurangi dampak ekonomi yang menjadi pemicu perceraian. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana dapat memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan keluarga narapidana untuk mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah melakukan upaya preventif dan represif dalam mengurangi tingginya angka perceraian di kalangan narapidana. Upaya preventif dilakukan melalui mediasi, di mana narapidana dan pasangan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka melalui mediasi sebelum mencapai tahap perceraian. Mediasi dilakukan dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan bersama.

Selain itu, upaya represif dilakukan dengan memberikan masukan kepada narapidana agar tetap memperhatikan pasangan mereka dan sebaliknya. Lembaga pemasyarakatan juga menyediakan sarana prasarana komunikasi, seperti layanan video call dan layanan bertamu bagi warga binaan. Bimbingan agama juga diberikan untuk memberikan panduan moral dan spiritual kepada narapidana. Pembahasan menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dalam hukum Indonesia dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk perceraian yang dapat diajukan melalui persidangan. Meskipun demikian, lembaga pemasyarakatan berupaya untuk mencegah perceraian dengan menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga. Penekanan tersebut diberikan melalui mediasi dan deep talk sebagai solusi alternatif dalam menangani masalah keluarga. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah mengimplementasikan upaya preventif dan represif untuk mengurangi tingginya angka perceraian di kalangan narapidana. Upaya tersebut melibatkan mediasi, sarana komunikasi, bimbingan agama, serta penekanan pada pentingnya keutuhan keluarga. Dengan demikian, implementasi strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas rumah tangga narapidana dan mengurangi angka perceraian di dalam lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa a) Faktor penyebab tingginya angka perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mencakup ketidakmampuan menghindari faktor alamiah seperti kematian, opsi perceraian yang melibatkan prosedur cerai talak dan cerai gugat, serta campur tangan lembaga peradilan dalam mengatur putusnya perkawinan. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan tanggung jawab terhadap anak-anak tetap menjadi fokus penting. Tingginya angka perceraian di lapas menunjukkan kompleksitas dinamika rumah tangga narapidana yang memerlukan pemahaman mendalam untuk merancang upaya preventif dan intervensi yang efektif. b) Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi atas enam alasan, termasuk perbuatan zina, meninggalkan pasangan tanpa izin selama dua tahun, hukuman penjara berat, kekejaman atau penganiayaan, kondisi fisik yang menghambat pelaksanaan

kewajiban perkawinan, dan perselisihan yang tak dapat didamaikan. Kesimpulannya, setiap alasan perceraian memiliki kompleksitas dampak moral, sosial, dan hukum, menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami implikasinya terhadap individu dan masyarakat serta mencari solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah perkawinan yang retak. c) Prosedur perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan terdiri dari dua jenis, yakni Cerai Talak dan Cerai Gugat, dengan langkah-langkah tertentu yang harus diambil oleh pemohon atau penggugat. Meskipun prosedurnya terinci, penelitian ini menyoroti kendala akses ke persidangan dan potensi batasan di lapas yang dapat mempengaruhi narapidana dalam mengajukan perceraian. Pemahaman yang mendalam terhadap prosedur perceraian di lingkungan narapidana dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi sistem peradilan di lembaga pemasyarakatan serta merumuskan solusi yang lebih baik untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses perceraian. d) Faktor-faktor utama penyebab perceraian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan melibatkan masalah ekonomi, perselingkuhan, dan perubahan peran gender dengan istri yang bekerja. Dampak psikologis perceraian pada narapidana mencakup kehilangan berbagai aspek kepribadian dan kesejahteraan emosional. Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini, diperlukan pendekatan rehabilitatif yang melibatkan dukungan sosial, konseling, dan perubahan kebijakan terkait akses narapidana ke lapas guna mengurangi dampak ekonomi sebagai pemicu perceraian. e) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah berhasil menerapkan upaya preventif dan represif untuk mengurangi tingginya angka perceraian di kalangan narapidana. Melalui mediasi, sarana komunikasi, dan bimbingan agama, lembaga ini memberikan dukungan bagi narapidana dan pasangan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan perceraian di dalam lingkungan penjara. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas rumah tangga narapidana dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Darmawati, D. (2017). Perceraian dalam perspektif sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 64–78.
- Daulay, R. M. A., Rismawati, S. D., & Ahmad, M. (2023). Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 1–13.
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(3), 24–29.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297–308.
- Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195.
- Khaliq, A. (2022). Pengaruh Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (di Lapas Kelas IIA Tenggarong).
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.
- Mutoharoh, U. (2020). *Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Sururie, R. W., & Yuniardi, H. (2018). Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat. *Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat*, 12(2).
- Waluyo, D. (2014). Pengaruh Pemberian Social Support terhadap Peningkatan Resilien Narapidana Pemasyarakatan X dalam Menghadapi Ancaman Perceraian. UNIVERSITAS AIRLANGGA.